

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2011 NOMOR 29

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 15 DESEMBER 2011
NOMOR : 29 TAHUN 2011
TENTANG : **KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2011

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 29

2011

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG :

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Komunitas Intelijen Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Presiden Nomor 34 tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH.

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
6. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan Daerah.
7. Jaringan intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
8. Ancaman

8. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya
9. Unsur Pimpinan Daerah adalah Kepala Daerah, Komandan Kodim 0607, Kapolres Sukabumi Kota, Kepala Kejaksaan Negeri Sukabumi dan unsur pimpinan daerah lainnya yang tertinggi di Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Kominda.
- (2) Susunan Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

Ketua : Walikota Sukabumi
Wakil Ketua : Wakil Walikota Sukabumi
Pelaksana Harian : Kasat Intelkam Polres Sukabumi Kota
Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
Keanggotaan : 1. Staf Ahli Walikota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama;
4. Kepala

4. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sukabumi;
 5. Pasi Intel KODIM 0607 Sukabumi;
 6. Pasi Intel Batalyon 310 Kidang Kancana Sukabumi;
 7. Pasi Intel Batalyon Armed 13 Nanggala Sukabumi;
 8. Kepala Seksi Wasdakim pada Kantor Imigrasi Kelas II-A Sukabumi;
 9. Ketua Badan Musyawarah Perbankan Daerah;
 10. Unsur Kejaksaan Negeri Sukabumi;
 11. Unsur Badan Intelijen Negara;
 12. Unsur Polres Sukabumi Kota;
 13. Unsur Kodim 0607 Sukabumi;
 14. Unsur Korem 061 Suryakencana;
 15. Unsur Kodam III Siliwangi;
 16. Unsur Dinas Perhubungan;
 17. Unsur Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan;
 18. Unsur Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Penanggulangan Bencana;
 19. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
 20. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Unsur keanggotaan Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan surat tugas kepala/pimpinan/komandan instansi masing-masing.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Kominda di Daerah menjadi tugas dan kewajiban Kepala Daerah.

(2) Tugas

- (2) Tugas dan kewajiban Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di Daerah;
 - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Daerah sebagai jaringan Intelijen; dan
 - c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Daerah.
- (3) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada unsur intelijen Kepolisian Resort Sukabumi Kota.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Kominda mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Unsur Pimpinan Daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kominda mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan

- a. pengumpulan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah;
 - b. perencanaan dan pengkajian hasil informasi dan permasalahan strategis yang berkaitan yang dapat menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah; dan
 - c. penyusunan rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan Kepala Daerah berkaitan dengan deteksi peringatan dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan Kominda mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Gubernur Jawa Barat dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Unsur Pimpinan Daerah Propinsi Jawa Barat.
- (2) Laporan

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada Bulan Januari dan bulan Juli atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

1. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah; dan
2. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2009 tentang Dewan Pembina Komunitas Intelijen Daerah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 15 Desember 2011

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 15 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2011 NOMOR 29

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 29 Tahun 2011

TENTANG : KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH.

URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

1. Ketua :

- a. memimpin pertemuan/rapat keanggotaan Kominda;
- b. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan intelijen dan mengkoordinasikan masalah di Daerah yang bernuansa nasional maupun lokal;
- c. membuat pertimbangan mengenai kebijakan yang akan diambil berkaitan dengan deteksi dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah;
- d. mewaspadaai gejala-gejala dan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat memperkeruh situasi dan kondisi Daerah khususnya kejadian yang bernuansa politik berkaitan dengan pemilihan umum;
- e. mengkoordinasikan unsur pelaksana Kominda dalam melaksanakan kegiatan intelijen mengenai gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah;
- f. mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mewujudkan keutuhan gerak operasional Kominda;
- g. melaporkan kepada Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Kominda Provinsi Jawa Barat setiap perkembangan permasalahan strategis yang aktual yang mungkin timbul apabila dipandang perlu.

2. Wakil Ketua :

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas kegiatan yang berkaitan dengan intelijen dan memberikan laporan perkembangan situasi ke depan;
- b. memantau situasi dan kondisi Daerah;
- c. melakukan pengendalian secara koordinasi terhadap setiap pelaksanaan kegiatan Kominda;

d. mewaspadaai

- d. mewaspadaai gejala-gejala dan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat memperkeruh situasi dan kondisi Daerah khususnya kejadian yang bernuansa politik berkaitan dengan pemilihan umum;
- e. mengkaji dan menelaah permasalahan atas gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban di Daerah;
- f. menjalin kerja sama dalam pelaksanaan tugas Kominda;
- g. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugas.

3. Pelaksana Harian :

- a. melaksanakan tugas harian yang berkaitan dengan intelijen dan memberikan laporan perkembangan situasi secara berkala kepada Ketua;
- b. melakukan pengendalian kepada Anggota Kominda secara koordinasi terhadap setiap pelaksanaan kegiatan Kominda;
- c. mewaspadaai gejala-gejala dan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat memperkeruh situasi dan kondisi Daerah khususnya kejadian yang bernuansa politik berkaitan dengan pemilihan umum;
- d. membuat kajian dan telaahan permasalahan atas gangguan keamanan dan ketertiban di Daerah kepada Ketua;
- e. menjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas Kominda;
- f. bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan intelijen daerah di lapangan.

5. Sekretaris :

- a. mengadakan/memelihara administrasi tata usaha Kominda;
- b. menyiapkan bahan-bahan untuk pertemuan/rapat;
- c. membuat undangan rapat dan mendistribusikannya kepada peserta rapat;
- d. membuat notulen rapat;
- e. mengelola, menghimpun, menganalisis, dan mengevaluasi penyajian data serta laporan Kominda.

6. Anggota

6. Anggota :

- a. menyiapkan bahan-bahan dan data yang dibutuhkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan intelijen di Daerah;
- b. mengikuti pertemuan/rapat Kominda;
- c. mengkaji dan menelaah permasalahan atas gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban di Daerah;
- d. mewaspadaai gejala-gejala dan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat memperkeruh situasi dan kondisi Daerah khususnya kejadian yang bernuansa politik berkaitan dengan pemilihan umum;
- e. menyikapi aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen masyarakat;
- f. memantau dan menganalisis perkembangan, gambaran, situasi aktual setiap kegiatan politik baik berskala nasional maupun lokal;
- g. memberikan laporan hasil pertemuan/rapat Kominda kepada atasannya masing-masing;
- h. memberikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan Wakil Ketua sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut melalui Pelaksana Harian.

Sukabumi, 15 Desember 2011

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2011 NOMOR 31

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

NOMOR : 31 TAHUN 2011

TENTANG : TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS
UTAMA, KELAS I, DAN KELAS II PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H.
KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2011

